

Kepada Dewan Redaksi Harian Suara Pembaharuan  
di Jakarta

Sanggahan atas berita Suara Pembaruan  
Kamis Tanggal 7 Agustus 2008 halamn 2 dengan judul berita  
“Hanya Anggota PERADI yang Advokat”

Sesuai dengan Undang- undang Pers maka saya sampaikan untuk dimuat  
sanggahan atas berita Suara Pembaruan kamis, tanggal 7 Agustus 2008 halaman  
2 dengan judul berita “Hanya Anggota PERADI yang Advokat.”

Saya sebagai Advokat yang sudah disumpah sebelum lahirnya Undang-  
undang Advokat (Pasal 4 UU Advokat) keberatan atas berita tersebut dengan  
alasan: Alangkah kasihan para Advokat kalau yang mengaku pengurus Organisasi  
Peradi adalah:

1. Orang-orang buta huruf, khususnya dalam membaca Undang-undang No  
18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Penipu yang mengelabui, membohongi publik.

Hal mana dapat saya jelaskan sebalag berikut:


1. PERADI mengatakan dalam berita-berita hanya Anggota Peradi yang  
Advokat, jelas sangat bertentangan dengan fakta hukum pasal 32 ayat 1  
Undang-undang Advokat, yang berbunyi sangat jelas, yaitu ‘Advokat,  
Penasehat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah  
diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai  
Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.’

Sedangkan dalam seluruh Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang  
Advokat tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai Peradi kecuali  
pasal Karangan Otto Hasibuan dan kawan-kawan, Kalau Ada?

2. Bahwa adalah kebohongan besar bahwa Peradi didirikan berdasarkan  
mandat dari para Advokat, karena saya sebagai anggota dan Organisasi  
Advokat HAPI (Organisasi Resmi Sesuai Undang-undang Advokat Pasal 32  
ayat 3) tidak pernah memberi mandat kepada siapapun untuk  
membentuk organisasi Peradi.

Kalau Otto Hasibuan dan kawa-kawan tidak berbohong, maka kami minta  
agar mereka memperlihatkan surat mandat yang mereka sebut sebagai  
dasar, untuk diperlihatkan kepada Publik.

Demikian surat bantahan ini disampaikan agar masyarakat dan para calon  
Advokat tidak tertipu oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan.



Advokat. Drs M.H.M. Simatoepang SH  
Jln. Tomang Raya No 2E  
Jakarta Barat